# BAB II

# DISPARITAS PUTUSAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA I DENGAN TERDAKWA II PADA KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DALAM PUTUSAN NOMOR: 83/PID.SUS/2021/PN.GSK.

## 1. Dakwaan dan Tuntutan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II pada Kasus pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2021/PN.Gsk.

Dakwaan dan tuntutan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II pada kasus pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2021/PN.Gsk. adalah sama yaitu: Terdakwa I dengan Terdakwa II didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan nomor: PDM-32/GRSIK/Euh.2/03/2021 tertanggal 10 Maret 2921 atas perkara pidana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (3) Undang-Undang nomor: 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor: 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), juncto pasal 27 ayat (3) Undang-Undang nomor: 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), juncto pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Dakwaaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I dengan Terdakwa II didakwa: “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

2. Menyatakan Terdakwa I dengan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)" sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (3) Undang-Undang nomor: 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor: 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), juncto pasal 27 ayat (3) Undang-Undang nomor: 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama: 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - Surat pengaktifan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y1915 warna spring white dengan nomor IMEI: 867966044204190 dan IMEI2: 867966044204182;
   - Sebuah kwitansi pembelian handphone merk Vivo Y1915 pada counter MURAKI CELL pada tanggal 16 Maret 2020;
   - Sebuah akun youtube GAMER AK47 (Mr. Joker);
   - Sebuah email dan lengkap dengan pasword nya;
   - Beberapa screenshoot beranda akun youtube GAMER AK47 dan vidio yang diposting akun tersebut;
   - Satu buah handphone merek I phone 6, memori 12 GB warna silver;
   - Screenshoot percakapan dan foto handphone yang dibeli oleh Terdakwa yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**2. Unsur-Unsur Pidana Pada Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Dalam Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2021/PN.Gsk.**

Mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*), sehingga untuk menentukan apakah seorang Para Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang

diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah keyakinan hakim akan terbuktinya perbuatan Para Terdakwa.

Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) Undang-Undang nomor: 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Unda ng-Undang nomor: 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), juncto pasal 27 ayat (3) Undang-Undang nomor: 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), juncto pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Dakwaan Penuntut Umum terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Unsur – unsur tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu untuk menyatakan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan, dan pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:

1. Unsur ”setiap orang”

   ”Setiap orang menurut pendapat Majelis Haki adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah delik, maka dari itu oleh karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur ”setiap orang” hanya berkaitan dengan subyek hukum

(pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, hal mana relevan dengan ada ataukah tidak adanya error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedangkan untuk menentukan apakah Para Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum.

Perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II identitasnya telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan, sedangkan untuk membuktikan apakah Terdakwa I dan Terdakwa II yang diajukan adalah benar orangnya dan sesuai dengan identitasnya maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti – alat bukti yang sah. Berdasarkan keterangan saksi -saksi dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas dalam surat dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dan dengan demikian maka unsur ”setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur ”Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”. Menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur a quo terdiri dari beberapa perbuatan antara lain: Dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, yang mana ketiga perbuatan sebagai elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka keseluruhan unsur kedua tersebut secara yuridis haruslah dianggap telah terpenuhi pula. Berdasarkan fakta yuridis yang relevan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur: dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, yang mana berkaitan dengan elemen unsur tersebut dikarenakan dasar diajukan Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan adalah surat dakwaan Penuntut Umum, maka yang harus dibuktikan apakah Terdakwa I melalui Terdakwa II pernah menyuruh saksi untuk mengupload video yang berisikan peristiwa sebagaimana yang didakwakan. Berdasarkan keterangan dari para saksi dan berkaitan dengan vidio yang tersebar melalui youtube dan telah bersesuaian pula dengan screenshoot/tangkapan layar dari bagian youtube yang telah tersebar melalui youtube, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat perintah dari Terdakwa I melalui Terdakwa II supaya saksi memviralkan vidio tersebut, dan Terdakwa II serta para saksi menerangkan bahwa video yang diupload melalui youtube bukanlah atas inisiatif dan perintah dari Terdakwa I serta Terdakwa I menerangkan pula bahwa tidak mengetahui pengu ploadan video tersebut serta tidak pernah menyurut Terdakwa II maupun para saksi lainnya untuk mengupload video melalui

youtube. Majelis Hakim berpendapat berkaitan dengan pencemaran nama baik telah dapat dibuktikan berdasarkan materi keterangan saksi korban dan elemen unsur ”dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” telah terpenuhi untuk Terdakwa II dan untuk Terdakwa I haruslah dinyatakan tidak terpenuhi karena tidak terdapat dua alat bukti yang sah untuk membuktikan adanya perintah dari Terdakwa I kepada Terdakwa II ataupun kepada Para Saksi.

3. Unsur ” orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” unsur tersebut berkaitan dengan peranan masing – masing pelaku dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini Terdakwa I dinyatakan tidak terpenuhi, sedangkan peranan Terdakwa II mengetahui ketika saksi melakukan penguploadan video melalui akun youtube milik saksi lainnya, oleh karenanya Terdakwa II telah memenuhi unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan haruslah dinyatakan bersalah.

   Oleh karena unsur kesatu, unsur kedua, maupun unsur ketiga sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang tersebut diatas telah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa II maka Terdakwa II dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sedangkan untuk Terdakwa I karena tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu yang

pertama berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (delik) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dengan unsur – unsur pasal yang didakwakan, sedangkan yang kedua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum" tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (*gen straaft zonder schuld*), maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan ada ataukah tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa II relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa II ada ataukah tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa II pada saat melakukan perbuatan pidana, sedangkan oleh karena Terdakwa I dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum maka Terdakwa I telah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka dari itu Majelis Hakim memulihkan hak Terdakwa I dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Menilai Terdakwa II mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum setelah Majelis Hakim mempertimbangkan sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa II, tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa II (baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf) dari pertangungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa II selain itu selama Majelis Hakim mengamati

dipersidangan ternyata Terdakwa II adalah seseorang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa II dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa II haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya.

**3. Keterangan Saksi-saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian dan pada saat di persidangan.**

Saksi – saksi yang diperiksa dalam perkara nomor: 83/Pid.Sus/2021/PN.Gsk. baik di kepolisian maupun di persidangan ada 13 (tiga belas) orang. Saksi – saksi tersebut diajukan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya. Saksi kesatu adalah saksi korban, baik pada saat pemeriksaan dikepolisian maupun dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa menurut saksi yang melakukan pencemaran nama baik saksi maupun institusi saksi adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa menurut saksi perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyebarkan video yang isi video tersebut menjelekan nama saksi;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui siapakah yang mengupload video tersebut melalui akun youtube, yang saksi ketahui akun youtube yang dipergunakan untuk mengupload video tersebut bernama MR. JOKER;
- Bahwa yang terlihat dalam tayangan video tersebut, saksi sedang marah – marah;
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui siapa yang mengupload video tersebut dari saksi kedua;

- Bahwa akibat beredarnya video tersebut saksi merasa sangat malu sebagai anggota kepolisian yang seharusnya melindungi masyarakat yang mana dengan adanya video tersebut dapat berakibat kebencian masyarakat terhadap petugas kepolisian;
- Bahwa saksilah yang merasa sangat dirugikan dengan peristiwa ini;
- Bahwa saksi merasa keberatan terhadap judul yang ditulis dalam youtube tersebut.

Saksi kedua baik pada saat pemeriksaan dikepolisian maupun dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi ketahui tentang laporan tersebut adalah tersebarnya video saksi kesatu di youtube;
- Bahwa saksi melihat video tersebut secara langsung dengan menggunakan handphone diaplikasi youtube;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui video tersebut pertama kali sekitar bulan Desember 2019 pada saat itu saksi berada di Darmo Hill Surabaya;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan MR. JOKER adalah akun youtube yang mengupload video tersebut tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan yang dirugikan dalam perkara ini adalah saksi kesatu yang dicemarkan nama baiknya, dan juga membawa institusi.

Saksi ketiga baik pada saat pemeriksaan dikepolisian maupun dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polda Jatim dan apa yang saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang mengambil foto dan video adalah saksi keempat;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui beredarnya video tersebut dari istri saksi yang tidak sengaja melihat youtube;
- Bahwa isi dari beberapa unggahan tersebut menggunakan akun Mr. Joker;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik akun Mr. Joker tersebut;
- Bahwa menurut saksi yang dirugikan atas beredarnya video tersebut adalah saksi kesatu karena mencemarkan nama baiknya;

Saksi keempat baik pada saat pemeriksaan dikepolisian maupun dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan peristiwa beredarnya video saksi kesatu;
- Bahwa saksi ketika itu yang mengambil foto dan video menggunakan handphone milik saksi;
- Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan perekaman video tersebit adalah saksi sendiri dan saksi sering melakukan perekaman video apabila ada pertemuan penting dan dipergunakan untuk kepentingan kantor apabila ada rapat dengan pemerintah daerah;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui dan tidak membuka video yang beredar melalui youtube tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang paling dirugikan dalam permasalahan ini karena semua informasi saksi diperoleh dari saksi kelima;

Saksi kelima baik pada saat pemeriksaan dikepolisian maupun dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polda Jatim dan apa yang saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang melakukan perekaman video adalah saksi keempat;
- Bahwa saksi pernah mendapat kiriman video dari saksi keempat yang mana tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran saksi kesatu sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa yang dirugikan adalah nama baik dan istitusi saksi kesatu;

Saksi keenam pada saat pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan karena saksilah yang melakukan upload foto dan video ke akun youtube dikarenakan saksi merasa sakit hati karena ayahnya (Terdakwa II) pernah dijelek-jelekkan oleh saksi kesatu;
- Bahwa saksi bukanlah yang melakukan perekaman akan tetapi saksi yang mengupload video tersebut melalui akun youtube milik saksi ketujuh dengan durasi selama 10 menit sampai dengan 20 menit;
- Bahwa saksi mengupload video tersebut dengan sepengetahuan dari ayah saksi (Terdakwa II);
- Bahwa saksi mendapat video tersebut dari anggota kepolisian;
- Bahwa cara saksi mengupload video tersebut dengan terlebih dahulu membuat keterangan dan diupload dengan menggunakan akun Mr. Joker;

- Bahwa saksi mendapatkan video tersebut dari anggota kepolisian yang mana kemudian saksi mengatakan akan mengupload video tersebut dengan menggunakan akun Mr. Joker milik saksi ketujuh;
- Bahwa saksi ketujuh mengetahui ketika video tersebut di upload oleh saksi dengan mempergunakan handphone milik saksi ketujuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi percakapan dalam video tersebut;
- Bahwa ketika saksi mengupload video tersebut belum diberikan judul;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh Terdakwa I untuk mengupload video tersebut;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik, saksi didampingi oleh saksi kesatu, saksi kedua dan anggota kepolisian serta diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik tidak ada panggilan resmi hanya melalui telepon dan sebelum diperiksa diarahkan oleh Penyidik sedangkan saksi diperiksa di ruangan CYBER Polda Jatim;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan saksi pada saat pemeriksaan oleh Penyidik adalah tidak benar dan yang benar adalah keterangan saksi di persidangan;
- Bahwa saksi telah membuat surat pernyataan resmi pencabutan keterangan saksi;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang menyebutkan video tersebut dikirimkan dari Terdakwa I adalah tidak benar karena video tersebut dikirimkan oleh anggota kepolisian;

Saksi ketujuh pada saat pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi keenam telah meminjam handphone milik saksi yang dipergunakan untuk mengupload video melalui akun youtube milik saksi akan tetapi saksi tidak mengetahui video apakah yang diupload oleh saksi keenam;
- Bahwa saksi keenam meminjam handphone milik saksi ketika berada diwarung kopi tempat saksi bekerja pada bulan Desember 2019;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik akan tetapi saat itu saksi disuruh menandatangani Berita Acara Penyidik dan membubuhkan paraf yang mana ketika itu saksi tidak membacanya dan hanyalah disuruh bertandatangan;
- Bahwa mengenai akun youtube Mr. Joker, menurut saksi yang memberi nama adalah saksi keenam, yang sebelumnya namanya bukan itu;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi saksi lupa nama toko handphone tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan mencabut materi keterangan saksi di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah diiming-imingi oleh Terdakwa I uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi tidak pernah bekerja dengan Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi kesatu dan saksi kedua;
- Bahwa selain dipinjam oleh saksi keenam handphone milik saksi tidak pernah dipinjam orang lain akan tetapi pernah handphone tersebut dibawa oleh Penyidik;

Saksi kedelapan pada saat pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik akan tetapi keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik tersebut banyak yang tidak benar;
- Bahwa saksi sebelum menandatangani Berita Acara Penyidik saksi hanya membaca sebagian sebelum bertanda tangan;
- Bahwa saksi mengenal saksi keenam yaitu anak dari Terdakwa II;
- Bahwa saksi mendapatkan video tersebut dari Penyidik Polda Jatim;
- Bahwa ketika saksi menerima kiriman video tersebut, belum terdapat judul;
- Bahwa ketika diperiksa oleh Penyidik saksi merasa tertekan;

Saksi kesembilan pada saat pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polda Jatim terkait permasalahan video yang beredar melalui youtube yang melibatkan Terdakwa I dan Terdakwa II akan tetapi materi keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik ada yang tidak benar;
- Bahwa saksi tidak melihat secara lengkap video tersebut, yang saksi ketahui hanyalah dalam video tersebut saksi kesatu sedang marah – marah;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa II berada dirumah Terdakwa I untuk ngobrol – ngobrol saja dan saksi pernah dikirimi video tersebut oleh Terdakwa II melalui whatsapp an tatapi waktu itu tidak ada judulnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal teknologi informasi;

Saksi kesepuluh pada saat pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mendapatkan video dari anggota polisi melalui whatsapp;
- Bahwa tujuan saksi mendapatkan video tersebut adalah dikarenakan saksi merasa penasaran dengan isi video tersebut yang mana ketika itu belum ada judulnya dan langsung saksi hapus;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa II akan tetapi saksi mengenal Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa I dikantin Polda Jatim dan saksi menerangkan tidak benar apa yang diuraikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum;

Saksi kesebelas pada saat pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi keenam dan saksi ketujuh serta dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dikumpulkan oleh Terdakwa I dengan saksi keenam dan saksi ketujuh, serta dengan Terdakwa II dirumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat saksi dikumpulkan oleh Terdakwa I tersebut saksi diperintahkan oleh Terdakwa I untuk mengupload video saksi kesatu di youtube supaya viral akan tetapi saksi menolaknya karena takut dengan UU ITE;

- Bahwa kemudian video tersebut dikirim oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dan dikirimkan ke saksi keenam selanjutnya dikirim oleh saksi ketujuh;
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat video tersebut pada saat ditunjukkan oleh Terdakwa I menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa pada saat saksi ketemu dijalan bersama saksi ketujuh memberitahukan bahwa handphone miliknya tersebut diminta oleh Terdakwa I dan diganti oleh uang dengan nominal saksi tidak tahu;

Saksi keduabelas pada saat pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi keenam dan saksi ketujuh serta dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, saksi bersama dengan saksi ketujuh, saksi keenam, Terdakwa II dikumpulkan oleh Terdakwa I dirumahnya;
- Bahwa pada saat saksi dikumpulkan oleh Terdakwa I tersebut, saksi diperintahkan oleh Terdakwa I untuk mengupload video saksi kesatu di akun youtube supaya viral akan tetapi saksi tidak mau karena takut dengan UU ITE;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memerintahkan kepada saksi keenam dan saksi ketujuh untuk mengupload video saksi kesatu di youtube;
- Bahwa Terdakwa I meyakinkan kepada saksi keenam dan saksi ketujuh bahwa kalo ada masalah dengan hukum, Terdakwa I yang bertanggung jawab;

- Bahwa kemudian video tersebut dikirim oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dan dikirim ke saksi keenam selanjutnya dikirim kepada saksi ketujuh;
- Bahwa selanjutnya saksi ketujuh mengunggah video tersebut di akun youtube nya yang bernama Mr. Joker dirumah Terdakwa I ;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab terkait permasalahan ini adalah Terdakwa I dikarenakan yang memerintahkan saksi ketujuh;

Saksi ketigabelas pada saat pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Terdakwa I;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita teman – teman saksi jikalau Terdakwa I terlibat permasalahan upload video akan tetapi saksi tidak mengetahui video apa yang diupload oleh Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa II tidak pernah menyuruh anaknya yaitu saksi keenam untuk mengupload video, melainkan hanya membicarakan saja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi menerangkan banyak keterangan dalam BAP penyidik tersebut yang tidak benar, sedangkan yang benar adalah apa yang saksi terangkan dipersidangan;

Keterangan saksi – saksi tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara. Dalam perkara pidana dibutuhkan keterangan saksi untuk memberikan kepastian dan keyakinan bagi Majelis Hakim dengan tujuan fakta sesungguhnya dapat ditemukan.

Pasal 1 ayat (27) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) menyebutkan keterangan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Saksi tidak boleh memberikan keterangan berdasarkan pendapat maupun dugaan sendiri, maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai suatu pertimbangan hakim atau dengan kata lain keterangan tersebut tidak termasuk barang bukti.

Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata KUHAP menyatakan, dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal berikut:

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya.

2. Persesuaian keterangan saksi dengan ala10erad-[ )]TBT1 0 0 1 125.43 301.4.43 (iri)6(si do,3 Tm[P